



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT TENGAH
SIULAK (37162)

Telp. (0748) 21341 Fax. (0748) 21059

Website <http://disdik.kerincikah.go.id>



e-mail: dikian@kerincikah.go.id

REKOMENDASI

No : 420/ 324 / P / PAUD&PNF-PDK – 2025

Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen Proposal yang diajukan dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada:

Nama Lembaga

: PAUD GENERASI BANGSA

Tahun berdiri

: 2024

Nama Pengelola

: RHISMA SETIA NURI,S.Hut

Alamat lembaga

: Desa Batang Merangin Kecamatan Batang Merangin

Lembaga tersebut di atas, dinyatakan layak dinilai lebih lanjut untuk diterbitkan NPSN PAUD GENERASI BANGSA Desa Batang Merangin, Kecamatan Batang Merangin .

Demikianlah surat rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Siulak

Pada tanggal : 16 Januari 2025

An.Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Kerinci

Kabid PAUD dan PNF



DENI YANTO,SE,MM

NIP.197907092006041015



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT TENGAH
SIULAK

Telp.(0748) 21341 Faks. (0748) 21059

Website : <http://disdik.kerincikab.go.id> e-mail : dikjar@kerincikab.go.id Kode Pos : 37162

Petikan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI

Nomor : 420/ 325 /P.PAUD&PNF/Pdk-2025

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI

Menimbang)
Mengingat) dan seterusnya
Memperhatikan)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan kepada :
- Nama Penyelenggara : RHISMA SETIA NURI,S.Hut
- Nama Lembaga : PAUD GENERASI BANGSA
- Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PAUD
- Tahun Pendirian : 2024
- Tenaga Pendidik : 7 Orang
- Alamat Pendidikan : Desa Batang Merangin
 Kel / Desa : Batang Merangin
 Kecamatan : Batang Merangin
 Kabupaten : Kerinci
 Provinsi : Jambi
NPWP Lembaga : 07.092.347.9-333.000
: Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus mematuhi segala ketentuan berikut ini :
1. Mempatuhi segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
2. Melaksanakan Program PAUD sesuai prosedur dan petunjuk yang ada,
3. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait,
4. Pimpinan/Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan atau instansi yang terkait,
5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang diberikan,
6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya,
7. Jika ketentuan-ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi maka Surat Izin yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai Undang-undang.
- KETIGA** : Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan **16 Januari 2027**.
- KEEMPAT** : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukit Tengah, Siulak
Pada Tanggal : 16 Januari 2025





**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
KECAMATAN BATANG MERANGIN
DESA BATANG MERANGIN**

Alamat : Jl Raya Batang Merangin

E-mail : desabatangmerangin2013@gmail.com

Kode Pos : 37175

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BATANG MERANGIN
Nomor : 141/Kep.08/KD-BM/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN PAUD PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DESA BATANG MERANGIN KECAMATAN BATANG MERANGIN
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024**

KEPALA DESA BATANG MERANGIN

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan Pendidikan Anak pra Sekolah maka dibutuhkan suatu program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Desa Batang Merangin.
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program PAUD dipandang perlu membentuk Susunan Pengelola Program tersebut melalui Surat Keputusan Kepala Desa

Mengigat : dst
Memperhatikan : dst

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Membentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain PAUD GENERASI BANGSA Desa Batang Merangin
KEDUA : Menunjuk/Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Program Pendidikan Anak Usia Dini Desa Batang Merangin
KETIGA : Tugas Pengelola Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini Desa Batang Merangin adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
2. Menyelenggarakan kegiatan pertemuan selama tiga hari dalam satu minggu
3. Menyampaikan laporan setiap akhir bulan kepada Kepala Desa Batang Merangin
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan seperlunya.

PETIKAN : Disampaikan kepada masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BATANG MERANGIN
PADA TANGGAL : 01 APRIL 2024
KEPALA DESA BATANG MERANGIN



Tembusan disampaikan Kepada yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci di Siulak
2. Camat Batang Merangin di Tamai
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci
4. Arsip.